



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomopr 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa guna mewujudkan Administrasi Kependudukan yang terpadu, tertib serta terlaksana secara berkesinambungan, diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa dengan tersedianya penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa pencatatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan yang terpadu, tertib dan berkelanjutan akan diharapkan akan berdampak terpenuhinya kepastian hukum bagi penduduk juga akan berfungsi sebagai penunjang kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan berbasis pada paradigma kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Buton Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Dinas Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah atau dalam istilah/penyebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buton Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
9. Desa adalah Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap

- penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
 18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
 22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu keastuan.
27. Surat Pertanggungjawaban Mutlak selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh pemohon atau wali atau yang bersangkutan sebagai kebenaran atas sebuah peristiwa yang diakui dengan tanggungjawab penuh pemohon atau wali atau yang bersangkutan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
29. Pindah dan Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
30. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak.
31. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

32. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
33. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
34. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- 1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- 2) Setiap penduduk memiliki kewajiban:
- a. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas; dan
 - b. memenuhi dan memberikan persyaratan dan/atau keterangan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara benar.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan Administra Kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi;
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;

- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan kepada Kecamatan dan Kelurahan.
 - 3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengadakan koordinasi dengan Dinas vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
 - 4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - 5) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Bupati mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar Dinas vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada

seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 6

- 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan prinsip tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- 1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Dinas terkait.
- 2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB IV DINAS PELAKSANA

Pasal 9

- 1) Administrasi Kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2) Dalam hal melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai hak dan kewenangan;

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- c. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- d. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Dinas vertikal dan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- f. melakukan koordinasi penyajian data dengan Dinas terkait; dan
- g. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati.

2) Dinas mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan yang sama dan profesional bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data atau informasi yang

disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 10

- 1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- 2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- 3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- 4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas melalui Desa/Kelurahan tempat domisili orang tuanya.
- 5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 11

- 1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 12

- 1) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah satu kecamatan wajib melapor ke Pemerintah Desa atau Kelurahan sesuai domisili yang bersangkutan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- 2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTP-EL Penduduk yang bersangkutan dicabut oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- 3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor ke Pemerintah Desa atau Kelurahan sesuai tempat tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- 5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-EL bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

- 1) Penduduk WNI yang pindah antar Kecamatan dalam Daerah wajib melapor ke Kecamatan sesuai domisili yang bersangkutan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- 2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KTP-el Penduduk yang bersangkutan dicabut oleh Kecamatan.
- 3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor ke Kecamatan sesuai tempat untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- 5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

- 1) Penduduk WNI yang pindah keluar Daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- 2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KTP-el Penduduk yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat

Keterangan Pindah.

- 3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- 5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 15

- 1) WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Dinas setelah kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari Dinas yang berwenang di Daerah asal.
- 2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- 4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16

- 1) Dinas menyelenggarakan pendaftaran pindah penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- 2) Persyaratan pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi meliputi;
 - a. Surat pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTI-el;
 - d. Kartu seleksi calon transmigran; dan
 - e. Surat pemberitahuan keberangkatan.
- 3) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- 4) Pelaporan penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Dinas yang menangani urusan transmigrasi.

Pasal 17

- 1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari Dinas di Daerah Asal.
- 4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

- 7) Penyampaian data Pindah Datang Penduduk Asing disampaikan oleh Dinas kepada Camat dan Kepala desa/Lurah.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 18

- 1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 19

- 1) Penduduk yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal kedatangan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 20

- 1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- 3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

- 1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah merubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 22

- 1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- 1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;

- c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
 - 3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
 - 4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan yang beranggotakan dari Dinas terkait yang dibentuk oleh Bupati.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendataan dan Tim Pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- 1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- 3) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 hari dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat domisili penduduk.

Pasal 27

Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dipenuhi dengan memulai persyaratan berupa:

- a. Surat kenal lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor;
- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Pasal 28

- 1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Pasal 29

- 1) Dalam hal persyaratan berupa keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a tidak terpenuhi, permohonan melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b tidak terpenuhi,

permohonan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

- 3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran di Luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 30

- 1) Pencatatan Kelahiran Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 31

- 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa lahir mati.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pasal 32

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing- masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pencatatan perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 36 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 34

Pencatatan Perkawinan Penduduk di luar daerah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

Pencatatan Perkawinan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan

perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- 1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 38

- 1) Perceraian yang dilakukan oleh Penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- 3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing- masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pencatatan perceraian untuk penduduk yang beragama Islam

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 39

Pencatatan perceraian Penduduk di luar daerah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

Pencatatan Perceraian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- 1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 43

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- 4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Pasal 44

- 1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 45

Kematian di Luar Daerah dicatat dan direkam dalam database kependudukan oleh Dinas Pelaksana berdasarkan pemberitahuan dari

Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian.

Pasal 46

Dalam hal seseorang Penduduk dinyatakan hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya, dicatat dan direkam dalam database kependudukan oleh Dinas Pelaksana berdasarkan pemberitahuan dari Dinas di daerah domisili pelapor.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- 1) Dalam hal kematian Penduduk yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicatat dan direkam dalam database kependudukan oleh Dinas Pelaksana berdasarkan keterangan kematian dari Dinas yang berwenang.
- 2) Pencatatan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak Dalam Daerah

Pasal 49

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan

penetapan Pengadilan.

- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing diLuar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 50

- 1) Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak, oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 55

- 1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing yang tinggal di daerah menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 3) Dalam hal perubahan status kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Republik Indonesia, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Pelaksana membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil setelah menerima Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indoensia dari Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 57

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaoprkkan Diri Sendiri

Pasal 58

- 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN DOKUEMN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 59

- 1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;
- 2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;

- c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- 3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 60

- 1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-EL;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- 3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- 4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- 5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas;
- 6) Dinas dapat membatalkan Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan, dengan Surat Pembatalan.
- 7) Surat Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dijadikan sebagai pengganti KTP-el dan/atau KK dengan jangka waktu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 8) Pembatalan Dokumen Kependudukan sebagaimana pada ayat (6) dikecualikan untuk pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembatalan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- 1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- 2) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Pelaksana Kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- 3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 62

- 1) WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapnya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- 2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 63

- 1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- 2) Penduduk Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- 3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlakusecara nasional.
- 4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- 5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 64

- 1) Masa berlaku KTP-el:
 - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- 2) Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP-el yang berlaku seumur hidup.

Pasal 65

- 1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 66

- 1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- 2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

Pasal 67

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Pasal 68

- 1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 69

- 1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa orang yang menjadi subyek TKP-el.

- 3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas tanpa dipungut biaya.

Pasal 70

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 71

- 1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 72

- 1) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) hanya diperuntukan bagi akta catatan sipil yang telah diterbitkan oleh Dinas.
- 2) Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon tau pengadilan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP-EL, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 77

- 1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri sebagai penanggung jawab.
- 3) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan dan tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 78

- 1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP-el Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- 2) KTP-EL Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP-el Nasional.
- 3) Penerbitan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 79

- 1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 kepada Kepala Dinas.
- 2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 80

- 1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas menerbitkan KTP-el Khusus.
- 2) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterima oleh Kepala Dinas.
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- 4) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuselama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyampaian Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengambilan serta
Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 81

- 1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam registrasi Khusus di Daerah.
- 2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 82

- 1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP-el Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- 2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el Khusus kepada Kepala Dinas.
- 3) KTP-el Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 83

- 1) Dinas berwenang mencabut KTP-el Khusus apabila KTP-el Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- 2) Dalam hal KTP-el Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masatugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- 3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP-el khusus sebagai pengganti KTP-el Khusus yang telah dicabut.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH
DALAM KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 84

- 1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- 2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- 3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 85

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan skala Daerah.
- 2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- 3) Pengelolaan SIAK bertujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Menyediakan data dan informasi skala Kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem

pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 86

- 1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan database;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan database;
 - i. pengawasan database;
 - j. pengawasan database; dan
 - k. data cadangan.
- 2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK;
- 3) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- 1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati sebagai Penyelenggara.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

PASAL 88

- 1) Data Pribadi Penduduk yang dilindungi meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- 2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 89

- 1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- 1) Dalam hal memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi, petugas pada Penyelenggara dan Dinas mendapatkan hak

- akses dari Menteri sebagai penanggung jawab.
- 2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan untuk Penyelenggara Kabupaten;
 - b. Dinas.
 - 3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- 1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas yang memiliki hak.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PIDANA

Pasal 92

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini seutuhnya dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 93

- 1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- 3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- 1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua Dinas Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP-el seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. KTP-el yang diterbitkan belum mengacu ketentuan Pasal 78 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP-el.

Pasal 96

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dibentuknya UPTD Dinas.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat mulai berlakunya, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BUTON TENGAH,




SAMAHUDDIN



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA:,
...../ 2022



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

I. UMUM

Adalah sebuah keharusan sistemik bagi sebuah negara hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Bentuk kepastian hukum tersebut diformat dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai alas hukum guna mendasari pelaksanaan kekuasaan tetap ditegakkan diatas konstruksi normatif yang mengedepankan kejelasan pengaturan. Keharusan karakteristik ini menyebabkan adanya keterikatan penyelenggara negara untuk menyusun dasar hukum terlebih dulu sebelum melaksanakan fungsi-fungsi yang terserap dalam eksistensinya. Tidak ada perbuatan pemerintah tanpa memenuhi aspek keabsahan tersebut dahulu dimana realisasi keabsahan tersebut hadir melalui adanya peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya adalah peraturan daerah.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan esensi mendasar pada sebuah negara hukum pada varian dimensional terkait paradigma negara hukum. Pemenuhan kepastian hukum juga berafiliasi pada upaya sistematis guna memberikan perlindungan bagi warga negara. Disisilain, pergeseran paradigma yang mengharuskan negara memenuhi kesejahteraan warga negaranya menyebabkan pemerintah sebagai pelaksana fungsi negara wajib memberikan pemenuhan atas hak-hak dasar warga negara selain juga menjaminkan tidak dilanggarnya hak asasi manusia tersebut. Salah satu irisan dimensional yang merupakan

bagian dari diskursus hak asasi manusia ialah jaminan hak untuk mendapatkan pemenuhan hak identitas dan status kewarganegaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengkategorikan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian secara yuridis pemerintah daerah dapat menggunakan haknya untuk mengatur dan mengurus sektor administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan selama sesuai dengan urgensi kebutuhan daerah, termasuk didalamnya pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah. Sebagai sebuah daerah otonomi baru, tentu pengaturan spesifik guna menjamin terpenuhinya dimensi kepastian hukum demi mewujudkan pemenuhan hak asasi berupa hak status kependudukan dan kewarganegaraan sangat diperlukan. Pengaturan tersebut menasar upaya untuk menjamin terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib, terpadu dan berkelanjutan. Dengan terealisasinya sistem tersebut, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Buton Tengah akan tersusun dan terselenggarakan secara tertib sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penduduk dan juga berfungsi sebagai penunjang dan penguat perencanaan pembangunan secara objektif dengan berbasis pada data-data kependudukan yang valid serta dapat dengan aktual memberikan dampak positif bagi kemasalahatan warga di Kabupaten Buton Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan/atau keterangan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil" adalah surat dan/atau dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang dimaksud dengan memalsukan yaitu surat dan/atau dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dan/atau bila diterbitkan oleh Dinas yang berwenang data yang tercantum didalamnya tidak benar dan/atau telah diubah secara tidak sah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas;

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas;

Pasal 8

Cukup Jelas;

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas;

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan koordinasi penyajian data dengan dinas terkait' antara lain dalam hal konfirmasi hasil verifikasi data, validasi data, penertiban penamaan jalan dan penomoran rumah sebagai salah satu elemen data penduduk yang dipandang penting.

Huruf g

Cukup Jelas;

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Penerbitan NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk misalnya KK, KTP-el, dan Biodata.

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas;

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah Penduduk yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas;

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan administrasi kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-cirinya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; tempat tinggal tidak tetap/gelandangan; tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan/atau miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya yaitu: berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau; peralatan teknologi sederhana; terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seseorang anak yang diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas;

Pasal 30

Cukup Jelas;

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan disini adalah perkawinan di luar ikatan agama Islam termasuk perkawinan bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau bagi Penghayat kepercayaan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penduduk disini adalah kedua mempelai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Orang Asing di wilayah Kabupaten Buton Tengah harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 34

Pelaporan dilakukan setelah yang bersangkutan menerima Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas yang berwenang di daerah tempat berlangsungnya pernikahan.

Pasal 35

Pelaporan dilakukan setelah setelah yang bersangkutan menerima Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas yang berwenang di Negara tempat berlangsungnya pernikahan.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas;

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, Kepala Desa/Lurah atau kepolisian.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas;

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Orang Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Kabupaten;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas;

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas;

Huruf g

Cukup Jelas;

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud cacat fisik dan/atau mental adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup Jelas

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka- angka.

Yang dimaksud dengan Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat 8

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas;

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perubahan Susunan Keluarga" dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas;

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas;

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas;

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas;

Pasal 72

Cukup Jelas;

Pasal 73

Cukup Jelas;

Pasal 74

Cukup Jelas;

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas;

pasal 77

Cukup Jelas;

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 79

Cukup Jelas;

Pasal 80

Cukup jelas;

Pasal 81

Cukup Jelas;

Pasal 82

Cukup jelas;

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil"

adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas;

Pasal 87

Cukup Jelas;

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah Dinas pemerintah dan swasta yang membutuhkan

informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 92

Cukup Jelas;

Pasal 93

Cukup Jelas;

Pasal 94

Cukup jelas;

Pasal 96

Cukup Jelas;

Pasal 97

Cukup Jelas;

Pasal 98

Cukup Jelas;

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR